



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.7.6.1/Kep.200 - Disdamkar/2024
Lampiran : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan diperlukan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang sinergis, selaras dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, daerah dan dengan kabupaten/kota yang berbatasan;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon berakhir pada tahun 2024 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang baru akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 sehingga perlu adanya penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa dalam rangka akurasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 135 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 135);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun menyampaikan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 kepada kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.
- KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon , maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 200 - Disdamkar/2024

TANGGAL : 22 April 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN

CIREBON TAHUN 2025-2026

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;
- Ketua : Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon.
- Kelompok Kerja :
 1. Kepala Bidang Pencegahan Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;
 2. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;
 3. Kepala Seksi Pencegahan Dan Inspeksi Pada Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;
 4. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;
 5. Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan Dan Evakuasi Pada Bidang Pemadaman, Penyelamatan, Dan Sarana Prasarana Pada

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;

6. Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi Dan Pengolaha Data pada Bidang Bidang Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;

7. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;

Tenaga Pendukung : Pelaksana pada Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 200 - Disdamkar/2024

TANGGAL : 22 April 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2026

- Ketua : Memberikan arahan kebijakan, membimbing, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- Sekretaris : Mengawasi, mengevaluasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon.
- Kelompok Kerja :
 1. Melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;
 3. Melakukan pengkajian evaluasi renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;
 4. Melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;
 5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;
 6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Cirebon;
 7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan

tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;

8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

Tenaga
Pendukung

- :
1. Membantu pelaksanaan tugas kelompok kerja dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
 2. Melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh kelompok kerja.

BUPATI CIREBON



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jalan Sunan Muria No. 10 Telp. (0231) 321064 Fax. 321064
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon
Nomor : 3672 / 191 -DisDamkar/ 2024
Tanggal : 22 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025-2026

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun Anggaran 2025-2026.

Sehubungan dengan hal tersebut Kami mohon kepada Bapak dapat berkenan menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025-2026.

Demikian surat Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan ini disampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN CIREBON**



MOHAMAD FERY AFRUDIN, S.STP

Pembina Utama Muda
NIP. 19770419 199603 1 001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;